



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 / Kep. 66 - BPBD / 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN BAGI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta motivasi kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan;
- b. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968


Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 162);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
  2. Petikan Keputusan Bupati Nomor 810/Kep.433-BKPSDM/2025 Tanggal 13 November 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Nomor 800.1.13.2/650-BPBD/2025 Tanggal 18 November 2025;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- KETIGA : Daftar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Rincian tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. Penata Layanan Operasional
    1. Menyusun dan menata administrasi layanan operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    2. Menghimpun, mengolah, dan menyiapkan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional penanggulangan bencana.
    3. Melaksanakan penatausahaan dokumen kegiatan operasional.
    4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan operasional secara berkala.
    5. Melakukan koordinasi administratif dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional.
    6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi layanan operasional.
    7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




b. Pengelola layanan Operasional

1. Mengelola pelaksanaan kegiatan layanan operasional penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional.
5. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan operasional.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional secara berkala.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Operator Layanan Operasional

1. Mengoperasikan perangkat dan sistem pendukung layanan operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Melaksanakan penginputan, pengolahan, dan pemutakhiran data kegiatan operasional.
3. Menyajikan data dan informasi operasional sebagai bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
4. Membantu pelaksanaan kegiatan operasional baik di kantor maupun di lapangan.
5. Melaksanakan pemeliharaan sederhana terhadap perangkat operasional yang digunakan.
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas operasional.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. Pengelola Umum Operasional

1. Mengelola administrasi umum yang berkaitan dengan kegiatan operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional.
3. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian penggunaan perlengkapan operasional.
4. Menghimpun dan mengelola data administrasi kegiatan operasional.
5. Menyusun laporan administrasi umum kegiatan operasional secara berkala.
6. Melaksanakan koordinasi administrasi dengan unit kerja terkait dalam mendukung kegiatan operasional.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dapat diberhentikan, apabila :






- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
- b. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara terus menerus ataupun berselang selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah atau;
- c. Melakukan tindak pidana kejahatan.

**KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2026

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2026

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 5 Januari 2026

Perangkat Daerah Pemprakarsa		
Nama	Jabatan	Paraf
Heryadi Erlan WD, S.STP	Kepala Pelaksana BPBD Purwakarta	
Perangkat Daerah Koordinasi		
Nama	Jabatan	Paraf
Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si	Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Ir. SRI. JAYA MIDAN, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA




SAEPUL BAHRI BINZEIN






LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR 841/Kep.66-BPBD/2026  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENG-  
 HASILAN BERUPA TUNJANGAN BAGI  
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU  
 PADA BADAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KABUPATEN  
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN  
 2026

DAFTAR PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN PURWAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	RAMLI, S.E	197908142025211062	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
2.	EYEP SARIPUDIN	198109102025211075	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
3.	RUDI ARIBOWO	198602122025211083	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
4.	BUDDY PRAWIRA AGUSTIAN	198908142025211099	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
5.	SANDRI PRIKARYONO	198906162025211122	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
6.	SITI RATNA SUMINAR	199512312025212091	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
7.	ADE SARMIN	197103022025211028	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
8.	MUHAMMAD ILYAS	198903122025211089	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
9.	SAYIDINA HAMZAH, S.H	199608282025211110	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
10.	RISDA NURSEPTIANI, S.Kom	199509182025212083	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
11.	AYU OKTAPIANI	199710302025212064	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
12.	DIMAS TANU MARJUKI	199508162025211076	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
13.	RIO SUMARTO	199206262025211109	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
14.	MUHAMAD AGIS RAHMAT MUKAFA	199107152025211099	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
15.	MULYADINATA	198809162025211073	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
16.	PIAN SOPIAN	199610132025211058	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



17.	MUHAMAD FIRMANSYAH, S.H	199808092025211043	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
18.	DWI FAUZI KARUNIAWANSYAH	200101192025211019	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
19.	ANDRI EKA NOVIANA, S.H	199811232025211045	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
20.	MOC.YAMIN RAIIS	200007132025211024	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
21.	IBNI AKHIKA CE RU'YAN, S.E	199112282025211083	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
22.	ABDURAHMAN SIDIQ	199909082025211038	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
23.	HERMAN	199704232025211067	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
24.	BELLA MULIAWATI	199907292025212056	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
25.	INTAN MUHAROMAH	200103272025212028	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
26.	RYSQI RIFANELI	200005262025211032	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
27.	IRVAN JULIAN, S.H	200007132025211023	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
28.	FAHMI ANDRYANA	199603032025211098	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
29.	ASEP HARUMAN	197306052025211053	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
30.	HENDRA	198607062025211102	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
31.	ANDRIES SETIYA ROSMAYANTI, S.Ak	199605072025212074	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
32.	ANJAR SUDRAJAT	197208072025211034	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
33.	LUTFI REYHAN, A.Md Kep	199406152025211064	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

Perangkat Daerah Pemprakarsa		
Nama	Jabatan	Paraf
Heryadi Erlan WD, S.STP	Kepala Pelaksana BPBD Purwakarta	
Perangkat Daerah Koordinasi		
Nama	Jabatan	Paraf
Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si	Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Ir. SRI. JAYA MIDAN, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN